



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. DATA PERUSAHAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : Kaino
2. Bidang Usaha : Sepatu Merk Lokal
3. Alamat Perusahaan : Jl Percetakan Negara, Salemba Raya
4. No Telp : 081546204288
5. Alamat Email : kainoshoes@gmail.com
6. Bank Perusahaan : BCA
7. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
8. Mulai Berdiri : 5 Juni 2018

#### B. BIODATA PEMILIK USAHA

1. Nama : Andrea Irawan
2. Jabatan : Owner
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 maret 2020
4. Alamat Rumah : Jl Percetakan Negara no 49B, RT05 RW01  
kelurahan Rawasari, kecamatan Cempaka Putih
5. No Telp : 081546204288
6. Alamat Email : [andreairawan20@gmail.com](mailto:andreairawan20@gmail.com)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis dan Ukuran Usaha Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha:

### 1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh 1 orang saja, sehingga pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya. Karena ialah yang memiliki, mengelola, sekaligus memimpin perusahaan tersebut, semua risiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang menanggungnya.

Keuntungan dari bentuk bisnis ini antara lain:

Pemilik memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga keputusan dapat segera dilaksanakan tanpa ada hambatan perbedaan pendapat atau semacamnya.

- Semua keuntungan perusahaan menjadi milik ia pribadi sepenuhnya.
- Pemilik lebih giat dan bekerja keras dalam menjalankan bisnis.
- Terjaminnya rahasia perusahaan.
- Syarat pendirian yang mudah dan sederhana dibanding bentuk bisnis yang lain.
- Kelangsungan perusahaan kurang terjamin, karena operasional perusahaan akan berhenti ketika (misal) pemilik perusahaan meninggal atau terjerat kasus hukum.

### 2. Firma

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggung jawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan atau pun pertanggung jawaban kerugian yang sama oleh masing-masing anggota.

### 3. Perseroan Komanditer

CV adalah kepanjangan dari commanditaire vennotschap dalam bahasa Belanda. CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang 11 menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan. Anggota perseroan ini disebut sebagai sekutu, yang terbagi menjadi 2, yaitu:

- a) Sekutu komplementer, ialah anggota yang bersedia menjadi pengelola manajemen perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan menjadikan harta pribadi sebagai jaminan perusahaan.
- b) Sekutu komanditer, ialah anggota yang menyetorkan uangnya sebagai modal CV dengan tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah harta yang disetor pada perusahaan.

### 4. Perseroan Terbatas (PT)

Perusahaan Terbatas adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisahan pada harta, hak dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu, ataupun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham tersebut memiliki

tanggung jawab yang terbatas atas utangutang perusahaan sesuai porsi modal saham yang dimilikinya.

### 5. Perseroan Terbatas Negeri

Berubah nama menjadi Persero karena Perusahaan Negara mengadakan pembentukan modal dengan memberikan penawaran pada pihak swasta.

### 6. Perusahaan Negara Umum (Perum)

Perum adalah bentuk bisnis milik negara dengan tujuan mencari keuntungan namun dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang-bidang usaha vital 12 bagi masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menamakan modal pada Perum.

### 7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Perjan adalah bentuk bisnis negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat umum dengan memperhatikan faktor efisiensi. Perjan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal sehingga memiliki hak pada fasilitas-fasilitas negara. Status seluruh karyawan Perjan adalah pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum publik, artinya jika terjadi sengketa, Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.

### 8. Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah adalah bentuk bisnis dengan kepemilikan saham oleh pemerintah daerah dengan pemisahan harta antara milik perusahaan dengan milik negara. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah.





## 9. Koperasi

Koperasi adalah bentuk bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Sumber: <https://dosenekonomi.com/bisnis/bentuk-kepemilikan-bisnis> (diakses pada Junii 2020)

Berdasarkan definisi dan kriteria di atas, usaha sepatu merk lokal kami akan digolongkan sebagai usaha kecil karena belum memiliki omset tahunan mencapai Rp1.500.000.000. produk kami adalah produk yang memiliki wujud, dan jika konsumen ingin melakukan pembelian, maka konsumen harus membayarkan sesuai dengan harga produk kami sehingga barang atau produk kami bisa diterima oleh konsumen, selain itu usaha kami juga masih digolongkan sebagai UMKM yang dimana juga masih berbasis online, website, dan marketplace.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.